

## Evaluasi Penafsiran Kelompok LGBT terhadap Makna Kebebasan Hidup dan Kasih

Manase Gulo<sup>1</sup>, Abad Jaya Zega<sup>2</sup>, Oren Siregar<sup>3</sup>, Estherlina Maria Ayawaila<sup>4</sup>, Sarwono<sup>5</sup>

<sup>1,4,5</sup>Sekolah Tinggi Teologi Arastamar Bengkulu

<sup>2,3</sup>Sekolah Tinggi Theologia Injili Arastamar (SETIA) Jakarta

Correspondence: [manasegulo@sttab.ac.id](mailto:manasegulo@sttab.ac.id)

**Abstract:** Good and correct interpretation always follows standard and correct hermeneutic principles. Standard and correct hermeneutics is meant to always pay attention to the context and strive for each interpretation result not to conflict with other parts. Based on the results of the researcher's evaluation of the interpretation of the First LGBT people, the term freedom of life according to the 1945 Constitution, especially Article 28 concerning freedom of life, has been mistaken and has even gone astray, because the results presented are contradictory to other articles that have been stated in the 1945 Constitution, For example, the Marriage Law Number 1 Article 1 of 1974, In addition, the LGBT argument is also contrary to Pancasila values and religious values adhered to by religions in Indonesia. The freedom to live in question is the right to live, the right to have an opinion, as long as it does not conflict with the 1945 Constitution and religious values recognized in Indonesia. Christian theology also understands that the freedom a believer has is not the freedom to sin, but freedom from the penalty of sin and the demands of the law. Paul also told the Corinthians that all things are lawful for me, but not all things are useful. Second, the interpretation of love by LGBT people is also mistaken because only seeing and interpreting love is the highest law regardless of the context and the true meaning of love. The behavior of LGBT people is a sin and an abomination in God's eyes. The findings above are the result of an evaluation of the LGBT literature.

Keywords: freedom of life; interpretation; love; LGBT

**Abstrak:** Penafsiran yang baik dan benar selalu mengikuti kaidah hermeneutik yang baku dan benar. Hermeneutik yang baku dan benar yang dimaksud adalah selalu memperhatikan konteks serta berusaha untuk setiap hasil penafsiran tidak bertentangan dengan bagian-bagian yang lain. Berdasarkan hasil evaluasi peneliti terhadap penafsiran kaum LGBT Pertama, istilah kebebasan hidup menurut UUD 1945 khususnya pasal 28 tentang kebebasan hidup telah mengalami kekeliruan dan bahkan sampai kepada kesesatan berpikir, karena hasil yang dikemukakan bertentangan dengan pasal-pasal yang lain yang telah dituangkan dalam UUD 1945, misalnya UU pernikahan nomor 1 Pasal 1 tahun 1974, Selain itu, argumentasi LGBT juga bertentangan dengan nilai-nilai pancasila dan nilai-nilai agama yang dianut oleh agama-agama di Indonesia. Kebebasan hidup yang dimaksud adalah berhak untuk hidup, berhak untuk berpendapat, sepanjang tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan nilai-nilai agama yang diakui di Indonesia. Teologi Kristen juga memahami bahwa kebebasan yang dimiliki oleh orang percaya bukan kebebasan untuk berbuat dosa, tetapi kebebasan dari hukuman dosa dan tuntutan hukum Taurat. Paulus juga mengemukakan kepada kepada Jemaat di Korintus bahwa segala sesuatu halal bagiku, tetapi tidak semuanya berguna. Kedua, Penafsiran tentang kasih oleh kaum LGBT juga mengalami kekeliruan karna hanya melihat dan menafsir kasih adalah hukum yang tertinggi tanpa mempedulikan konteks dan makna kasih yang sesungguhnya. Perilaku kaum LGBT adalah dosa dan merupakan kekejian di mata Tuhan. Hasil temuan di atas merupakan hasil evaluasi literatur kaum LGBT.

Kata-kata kunci: kasih; kebebasan hidup; LGBT; penafsiran



DOI: <https://doi.org/10.47131/jtb.v4i1.100>

Copyright ©2021; Jurnal Teruna Bhakti

## PENDAHULUAN

Pengakuan akan eksistensi kaum lesbi, gay biseks, dan trans gender (LGBT) di banyak daerah dan negara membuat eksistensi LGBT semakin berkembang. Negara-negara yang telah melegalkan eksistensi LGBT adalah Negara Belanda, Negara Swedia, Negara Belgia, Negara Norwegia, Negara Spanyol dan Negara Portugal.<sup>1</sup> Di Negara Amerika termasuk di Indonesia masih terjadi pro dan kontra. Meskipun di Indonesia masih pro kontra. Terjadinya pro kontra di beberapa Negara termasuk di Indonesia disebabkan perbedaan dalam menafsir istilah kebebasan atau istilah yang lebih dikenal "hak azasi manusia. Pro kontra juga terjadi di kalangan Kristen, hal ini disebabkan perbedaan dalam memahami arti kasih yang diajarkan Alkitab. Meskipun pro kontra terus terjadi, namun perkembangan jumlah penganut LGBT terus berkembang. Jumlah kaum LGBT di Indonesia belum bisa dipastikan karena tidak semua penganut LGBT mengakui secara terang eksistensinya.<sup>2</sup>

Meskipun jumlah LGBT di Indonesia belum bisa dipastikan namun menurut Yudianto jumlah gay di Indonesia diperkirakan 20.000, di Jakarta jumlah gay 5 ribu dan di Jawa Timur diperkirakan 348 ribu.<sup>3</sup> Jumlah yang dikemukakan Yudianto belum termasuk di kota-kota besar lainnya di Indonesia. Jumlah Gay memberikan informasi penting bahwa kaum LGBT di Indonesia semakin berkembang. Akibat dari meningkatnya jumlah penganut LGBT di Indonesia akan berakibat pada peningkatan jumlah penganut penyakit *Human Immunodeficiency Virus* (HIV). Menurut Prokoso tindakan LGBT mendatangkan penyakit menular seksual.<sup>4</sup> Penyakit ini sampai saat ini belum ditemukan vaksin untuk menghentikan atau mengobati penyakit menular ini. Peneliti memperkirakan bila tidak dihentikan atau dicegah perkembangannya akan berakibat buruk pada generasi penerus, hal itu menambah masalah bagi bangsa Indonesia.

Faktor-faktor penyebab masyarakat memilih menjadi LGBT adalah *Pertama*, Menurut Hischeild, perilaku homoseksual merupakan bawaan sejak lahir, karena itu Hischeild meminta agar kaum homoseksual mendapatkan perlindungan dan mendapatkan perlakuan hukum yang sama seperti yang didapatkan manusia pada umumnya.<sup>5</sup> Teori yang menganggap bahwa homoseksual itu bawaan terbantahkan oleh terori yang dikemukakan oleh Rice tahun 1999 bahwa tak ada kaitan gen X dengan argumentasi homoseksual.<sup>6</sup> Kedua, teori lain adalah disebabkan perlakuan ibu terhadap anak yang begitu kejam, hal ini membuat anak trauma dan mengambil keputusan untuk membenci perempuan karena perempuan kasar dan bengis. Hal sama juga bagi kaum Lesbi, pengalaman yang buruk yang mereka alami di masa kecil yang diakibatkan perlakuan dari laki-laki, membuat para kaum Lesbi membenci semua laki-laki. Ketiga, pengalaman seksual yang dialami saat masih kecil. Misalnya saat masih kecil pernah mengalami perilaku pencabulan dan pengalaman itu kemungkinan besar akan terulang kembali untuk melakukannya.

<sup>1</sup> Jeanete Ophilia Papilaya, "Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT) Dan Keadilan Sosial," *PAX HUMANA* 3, no. 1 (2016): 025-034.

<sup>2</sup> Yudianto Yudianto, "Dr. Yudianto, M. Si.-Fenomena Lesbian, Gay, Biseksual Dan Transgender (LGBT) Di Indonesia Serta Upaya Pencegahannya," *Nizham Journal of Islamic Studies* 4, no. 1 (2017): 63.

<sup>3</sup> Ibid..

<sup>4</sup> Christian Bayu Prakoso, Yonatan Alex Arifianto, and Aji Suseno, "LGBT Dalam Perspektif Alkitab Sebagai Landasan Membentuk Paradigma Etika Kristen Terhadap Pergaulan Orang Percaya," *Jurnal Teologi* 1, no. 1 (2020): 1-14.

<sup>5</sup> Jupiter Dan, *Runtuhnya Teori "Gay Gene"* (www.narth.com, 2002).

<sup>6</sup> Ibid.

Pemberitaan tentang LGBT sebenarnya telah lama menjadi bahan diskusi karna ada yang pro dan kontra. Diskusi tentang LGBT bukan sesuatu yang baru. Pemberitaan LGBT menjadi hangat ketika Mahkamah agung Amerika melegalkan pernikahan kaum LGBT pada tanggal 26 Juni 2015. Pengakuan ini didukung oleh kelompok liberal serta orang yang mengatasnamakan diri pejuang hak asasi agar kaum LGBT diakui hak untuk menikah dan mengadopsi anak. Ada 20 negara yang telah melegalkan pernikahan sejenis (tahun 2004). Negara pertama yang melegalkan perkawinan sejenis adalah negara Argentina sejak 15 Juli 2010.<sup>7</sup> alasan utama melegalkan LGBT adalah karena hak azasi manusia dan ajaran kasih dalam ajaran Kristen.

Penerimaan eksistensi LGBT oleh beberapa Negara dan masa lalu yang buruk yang dialami oleh pribadi-pribadi penganut LGBT menyebabkan LGBT semakin subur dan sulit untuk dikendalikan. Kesuburan terjadi karna penyakit ini menular. Penyakit menular adalah penyakit yang cepat berkembang. Umumnya, penyakit menular sangat merusak. Peneliti mengilustrasikan bahwa penyakit LGBT adalah penyakit menular karna bila salah satu sudah pernah mengalami, maka pribadi itu akan suatu saat dia akan teruskan kepada orang lain untuk melakukannya.

Usaha-usaha penghentian laju perkembangan gerakan kaum LGBT oleh pemerintah belum bisa menghentikan. Demikian juga usaha beberapa gereja di Indonesia yang berusaha menghentikan gerakan LGBT ini dengan menyatakan bahwa perilaku LGBT adalah dosa, juga belum bisa menghentikan perkembangannya. Peneliti mengamati bahwa usaha yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh beberapa gereja untuk menghentikan perkembangan LGBT belum maksimal. Fenomena inilah yang mendorong peneliti untuk mengevaluasi penafsiran penganut kaum LGBT, mengapa melegalkan eksistensi LGBT dengan melegalkan pernikahan sejenis hanya karna kebebasan hidup dan kasih.

## **METODE**

Metode yang peneliti gunakan dalam artikel ini adalah penelitian evaluatif. Penelitian evaluatif adalah penelitian yang berusaha mencari dan mengumpulkan data, menelaah/mengkaji dan menghidangkan informasi mengenai objek evaluasi, menilainya dengan membandingkannya dengan indikator evaluasi dan hasilnya dipergunakan untuk mengambil keputusan mengenai nilai dan manfaat objek evaluasi.<sup>8</sup> Objek yang dievaluasi dalam penelitian artikel ini adalah semualiteratur yang berhubungan penafsiran undang-undang dasar 1945 khususnya pasal 28 mengenai kebebasan hidup dan penafsiran mengenai istilah kasih dalam pengajaran Alkitab. Selain literatur kaum LGBT, Peneliti juga meneliti semua literatur yang berhubungan dengan kebebasan hidup baik undang-undang dasar 1945 maupun kebebasan dalam pengajaran Alkitab, demikian juga semua literatur yang berhubungan dengan istilah kasih.

Tujuan metode evaluasi ini adalah untuk mengumpulkan dan menyajikan informasi yang bermanfaat mengenai makna kebebasan hidup dan arti kasih yang sesungguhnya. Dalam penelitian ini juga, Peneliti akan menilai apakah penafsiran LGBT tentang kebebasan hidup dalam undang-undang dasar 1945 dan istilah kasih dalam alkitab sesuai kaidah

---

<sup>7</sup> Deni J.A, *Menjadi Indonesia Tanpa Diskriminasi* (Jakarta: Inspirasi, 2014), 257.

<sup>8</sup> Wirawan, *Evaluasi, Teori, Model, Metodologi, Aplikasi Dan Profesi* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016), 9.

hermeneutik yang benar. Hasil penilaian, peneliti akan memaparkan dalam artikel ini kekurangan dan kelebihan penafsiran kaum LGBT.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Penafsiran yang baik adalah penafsiran yang mengikuti kaidah-kaidah hermeneutik yang baik. Artinya menafsir sesuatu harus selalu berdasarkan konteks, yaitu selalu memperhatikan secara menyeluruh, baik konteks dekat maupun konteks jauh. Hasil penafsiran yang baik akan menghindari penafsir dari kekeliruan sehingga hasil yang dikemukakan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip yang lain.

Peneliti mengamati penafsiran yang dilakukan kaum LGBT terhadap undang-undang dasar pasal 28:1 tentang kebebasan hidup telah terjadi kekeliruan karena menafsir secara bebas, memaknai secara literal, tidak memenuhi kaidah-kaidah hermeneutik yang berlaku serta tidak melihat secara keseluruhan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Akibatnya kaum LGBT hanya menekankan kebebasan secara bebas tetapi melupakan nilai-nilai yang telah dicantumkan dalam undang-undang yang lain misalnya, Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Pasal 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa yang diperbolehkan melaksanakan pernikahan adalah seorang yang berjenis kelamin laki-laki dengan seorang yang berjenis kelamin perempuan. Undang-undang ini sangat detail menjelaskan siapa saja yang diijinkan melaksanakan pernikahan dan yang berhak melakukan hubungan seksual. Undang-undang perkawinan ini sesuai kaidah agama yang diakui di Indonesia. Dengan demikian undang-undang nomor 1 pasal 1 tahun 1974 menyatakan secara tegas bahwa perilaku LGBT sangat bertentangan dengan undang-undang dan nilai-nilai agama yang diakui di Indonesia.

Kekeliruan LGBT juga terjadi saat menafsirkan istilah kasih yang adalah inti pengajaran iman Kristen. Bagi kaum LGBT kasih di atas segalanya dan hukum tidak bisa menista manusia. Penafsiran seperti ini bertentangan dengan prinsip alkitab karena pengertian kasih bukan berarti mengizinkan dosa seperti perilaku LGBT. Kasih artinya tindakan yang mengasihi orang lain, tetapi sekaligus menegur bila tidak sesuai dengan ajaran alkitab. Perilaku LGBT adalah dosa karena tidak mentaati ketetapan Allah terhadap pernikahan. Ketetapan Allah terhadap pernikahan adalah seorang laki-laki dengan seorang perempuan (Kej. 2:24)

LGBT adalah kepanjangan dari istilah lesbian, gay, biseksual, dan transgender. LGBT merupakan perilaku seksual yang menyimpang. Istilah LGBT digunakan sejak sekitar tahun 1990. Singkatan LGBT dibuat bertujuan untuk mengangkat keanekaragaman budaya yang berdasarkan identitas seksualitas dan gender.<sup>9</sup> Dengan muncul istilah LGBT maka istilah gay, lesbian ditiadakan karena LGBT sudah mewakili kelompok-kelompok perilaku seksual menyimpang. Istilah gay digunakan untuk laki menyukai sesama laki-laki. Lesbian digunakan untuk perempuan yang menyukai orientasi seksual sesama perempuan. Biseksual adalah kelompok yang tertarik akan keindahan atau hasrat seksual pria dan wanita. Transgender yaitu orang yang menganggap dirinya berbeda dengan jenis kelaminnya, misalnya lahir dengan jenis kelamin laki-laki, tetapi merasa dirinya perempuan. Namora menambahkan istilah LGBT sering diterapkan oleh mayoritas

---

<sup>9</sup>Namora Lumongga Lubis and Hasnida, *Konseling Kelompok* (Jakarta: Kencana, 2016).

komunitas dan media yang berbasis identitas seksual dan Gender di Amerika Serikat dan beberapa negara bagian.<sup>10</sup>

Pendukung dan penganut kaum LGBT mempunyai beberapa argumentasi untuk menjelaskan status keberadaannya ditengah masyarakat. Tujuan yang hendak dicapai adalah agar masyarakat dapat menerima keberadaan dan pilihannya. Argumentasi yang disampaikan adalah argumentasi kebebasan hidup dan argumentasi kasih

### **Evaluasi Penafsiran Kaum LGBT tentang Kebebasan Hidup**

Kaum LGBT mendasari argumentasinya dengan mengklaim bahwa keberadaan mereka di Indonesia diakui oleh Undang-Undang Dasar 1945 khususnya alinea keempat yang menekankan Negara kesatuan Republik Indonesia dibentuk dan dimajukan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia. Kaum LGBT menafsir alinea ini bahwa mereka adalah rakyat Indonesia yang harus dilindungi oleh pemerintah dan kepada mereka harus memberikan perlindungan.

Argumentasi kedua yang digunakan oleh kaum LGBT adalah argumentasi Hak Azasi Manusia (HAM). Dasar hukum yang digunakan adalah Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 A sampai 28 J tentang Hak Azasi Manusia. Pasal ini juga turut menjadi payung hukum atas keberadaan LGBT. Ayat 28 A ayat 1 dapat disimpulkan: setiap warga Negara Indonesia memiliki hak untuk hidup, hak untuk berpikir, hak untuk berpendapat, hak untuk beragama, hak untuk bebas dan lain sebagainya Dengan pasal ini kaum LGBT yakin bahwa bisa hidup dan berekpresi, bisa bebas memilih di negeri ini karena dilindungi oleh UUD 1945.<sup>11</sup> Namun melupakan nilai-nilai yang dianut oleh agama di Indonesia

Berdasarkan analisa penulis dua kutipan UUD di atas yang menjadi dasar keberadaan kaum LGBT adalah keliru karena istilah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia menyatakan bahwa pemerintah Indonesia wajib melindungi warga Negaranya dari segala ancaman baik dari luar maupun dari dalam negeri. Namun, perlu diperhatikan perlindungan yang diberikan pemerintah kepada warganya bila hal tersebut tidak bertentangan dengan UUD, nilai-nilai pancasila sebagai dasar Negara serta falsafah kehidupan berbangsa dan bernegara.<sup>12</sup> Sedangkan perilaku LGBT adalah perilaku yang bertentangan dengan UUD dan Nilai-nilai Pancasila. Semua agama yang ada di Indonesia menolak keberadaan dan perilaku LGBT.

Undang-undang yang bertentangan dengan perilaku LGBT adalah Undang-Undang Pernikahan. Undang-undang ini telah diatur secara rinci dalam UU Nomor 1 Pasal 1 tahun 1974 yang dapat disimpulkan sebagai berikut: seorang laki-laki mengikatkan dirinya atau menyatukan dirinya dengan perempuan dalam ikatan perkawinan yang sah, untuk membentuk keluarga bahagia sesuai dengan kehendak Tuhan yang Maha Esa.<sup>13</sup>

Undang-undang nomor 1 pasal 1 tahun 1974 sangat rinci menjelaskan bahwa yang bisa melangsungkan pernikahan menurut undang-undang adalah seorang yang berjenis laki-laki dengan seorang yang berjenis perempuan, melalui pernikahan berhak melakukan

---

<sup>10</sup> Lubis and Hasnida.

<sup>11</sup> *UUD 1945 Dan Perubahannya* (Jakarta: IKAPI, 2008), 82.

<sup>12</sup> Meilanny Budiarti Santoso, "LGBT Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Share: Social Work Journal* 6, no. 2 (2016): 220.

<sup>13</sup> *UUD 1945 Dan Perubahannya*, 2.

hubungan seksual karena telah dipersatukan melalui lembaga pernikahan<sup>14</sup> yaitu yang diakui oleh agama dan negara. Undang-Undang di atas juga melarang adanya pernikahan antara laki-laki dengan laki atau antara perempuan dengan perempuan. Dengan demikian argumentasi LGBT sangat keliru dan karena itu secara hukum keberadaan kaum LGBT tidak boleh dilegalkan oleh pemerintah. Meskipun kaum LGBT juga mengutip Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 A sampai 28 J tentang Hak Azasi Manusia sebagai dasar keberadaan mereka. Tetap tidak bisa dijadikan sebagai penerimaan keberadaan kaum LGBT karna pasal 28J ayat 2 menjelaskan: kebebasan yang dimaksud dalam UU pasal 28 A harus tunduk pada batas-batas yang telah dicantumkan dalam UU agar kebebasan tidak disalahgunakan. Pasal 28 J juga menjelaskan bahwa kebebasan yang dimaksud harus sesuai dengan nilai-nilai agama serta harus menjaga ketertiban umum.<sup>15</sup> Undang-undang dasar 1945 khususnya pasal 28 J membantah argumentasi kaum pendukung LGBT karena perbuatan LGBT sangat bertentangan nilai-nilai agama, dan menodai budaya bangsa Indonesia (perbuatan amoral).

Argumentasi lain yang membantah argumentasi kaum LGBT adalah KUHP Pasal 292 tentang Pencabulan. Pasal ini merupakan rujukan untuk menggugurkan dan sekaligus memberikan sanksi bagi kaum LGBT karna dalam KUHP pasal 29 sangat detail menjelaskan bahwa perilaku seksual sesama jenis adalah bisa dipidanakan maksimal 5 tahun. Bila didasarkan pada KUHP pasal 292 seharusnya kaum LGBT bisa dipidanakan

### **Evaluasi Penafsiran Penganut LGBT terhadap istilah Kasih**

Argumentasi kaum LGBT tidak hanya menekankan hak Azasi manusia sebagai payung hukum atas pilihan dan keberadaan mereka, tetapi juga memiliki argumentasi Teologi. Argumentasi teologinya sebagai berikut: Pertama, argumentasi tentang istilah kasih. Menurut kaum LGBT kasih harus ditempatkan dalam kedudukan yang lebih tinggi di atas semuanya. Karena kasih adalah lebih tinggi kedudukannya dari yang lain maka hukum tidak berlaku atau tidak bisa menista manusia, karena hukum diciptakan oleh manusia untuk digunakan manusia, dan manusia bukan unyuk hokum..<sup>16</sup> Sehingga atas dasar itu tak boleh menista homoseksual sebagai dosa, sebaliknya dengan alasan kasih harus menerima sepenuhnya. Karena perintah Tuhan bagi manusia harus saling mengasihi. Ini merupakan hasil observasi dan interpretasi dari Gereja Kristen Anugerah. Mereka juga ciptaan Tuhan yang segambar.

Menurut gunawan penggunaan istilah kasih dalam hubungan LGBT tidak menunjuk kepada penerimaan perilaku menyimpang LGBT, tetapi hanya sebagai bentuk pendampingan atau bentuk bimbingan pastoral agar kembali kepada ajaran yang benar yang sesuai tujuan Allah menciptakan laki-laki dan perempuan.<sup>17</sup> Dengan demikian argumentasi yang dikemukakan oleh Kaum LGBT atau yang mendukung perilaku LGBT telah mengalami

<sup>14</sup> Ayawaila, Estherlina Maria. "MAKNA HIDUP DALAM KASIH MENURUT RASUL PAULUS BERDASARKAN ROMA 12:9-21." *Manna Rafflesia* 3, no. 2 (April 1, 2017): 157-75. [https://doi.org/10.38091/man\\_raf.v3i2.73](https://doi.org/10.38091/man_raf.v3i2.73); Gulo, Manase. "SEKSUALITAS DALAM PERNIKAHAN MENURUT 1 KORINTUS 7:1-5." *Manna Rafflesia* 4, no. 2 (April 30, 2018): 130-47. [https://doi.org/10.38091/man\\_raf.v4i2.93](https://doi.org/10.38091/man_raf.v4i2.93); Gunawan, Agung. "Pendampingan Pastoral Bagi Kaum Lesbian, Gay, Bisexual Dan Transgender." *Jurnal Theologi Aletheia* 18, no. 1 (2016).

<sup>15</sup> Sulistyowati, *Buku Cerdas UUD & Amandemen Perubahan* (Jakarta: Vicosta Publishing, 2015), 41.

<sup>16</sup> Audy dan Okta Prima Putra, *Ini Gereja Pertama di Indonesia yang Menerima LGBT dengan Terbuka*, <http://sejuk.org/2019/07/10/gereja-pertama-di-Indonesia-yang-menerima-lgbt-dengan-terbuka/>

<sup>17</sup> Agung Gunawan, "Pendampingan Pastoral Bagi Kaum Lesbian, Gay, Bisexual Dan Transgender," *Jurnal Theologi Aletheia* 18, no. 1 (2016): 2.

kesesatan dalam berteologi karena memakai hermeneutika yang salah. Hukum dan kasih tidak bisa dipisahkan sama halnya dalam teologi Kristen kasih dan keadilan itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Hukum tanpa kasih membuat manusia ketakutan, tetapi kasih tanpa hukum akan menjadi liar dan manusia berbuat seenaknya<sup>18</sup> Alkitab memang menjelaskan agar mengasihi sesamanya seperti dirinya (Mat. 22:39). Kasih yang diajarkan Tuhan Yesus adalah kasih yang tanpa syarat, tidak melihat suku, agama dan lain sebagainya. Menurut Yosua mengasihi yang dimaksud dalam Matius 22:39 adalah kasih yang tanpa syarat.<sup>19</sup> Kasih yang tanpa syarat adalah kasih yang tidak meminta imbalan. Akan tetapi kasih yang diajarkan Tuhan Yesus bukanlah kasih yang membutuhkan. Artinya kita mengasihi orangnya tetapi bukan mengasihi dosanya. Ini harus dibedakan dengan jelas dan tegas. Yesus Kristus datang ke dunia untuk menebus dosa manusia, sangat jelas dikatakan yang percaya tidak akan binasa, tapi yang tidak percaya pasti binasa. Kasih itu tertib, dan tidak liar. Setiap manusia harus mengasihi setiap orang termasuk kaum LGBT. Kasih yang ditunjukkan adalah menolong mereka untuk kembali ke jalan yang benar, bukan mengasihi dosa LGBT.

Mengasihi perilaku LGBT sama halnya mengasihi dosa. Mengasihi dosa berarti melawan ketetapan Allah. Saat melawan ketetapan Allah maka hukuman yang akan menimpa. Perilaku LGBT adalah kekejian bagi Tuhan. Bukti ketidak-sukaan Allah terhadap dosa LGBT adalah terbukti saat Allah membunuh semua orang Sodom dan Gomora kecuali Lot yang telah melakukan tindakan amoral yakni mensodomi tamu Lot. Perilaku ini disebut Siswanto perilaku seks tercela, seks di luar batas karena dilakukan antara manusia dengan hewan, dan ini merupakan kekejian bagi Tuhan.<sup>20</sup> Incest, penyembahan berhala, homoseksualitas/penyimpangan lainnya dibenci oleh Tuhan. Paulus juga mencatat di kitab Roma bahwa Paulus pernah mengutuk perilaku homoseksual. Menurut Hershberger konteks Roma 1:26-27 adalah merupakan kutukan Paulus yang paling jelas kepada tindakan homoseksual.<sup>21</sup> Ia menambahkan itulah satu-satunya pasal dalam Alkitab yang berhubungan dengan hubungan seksual diantara wanita.<sup>22</sup>

Berdasarkan evaluasi di atas, peneliti menguraikan apa makna kebebasan menurut undang-undang dasar 1945 khususnya pasal 28 dan makna kasih menurut dogma agama Kristen yang sesungguhnya. Tujuan uraian ini adalah agar kaum LGBT kembali melihat hermeneutic yang mereka pakai. Maknanya sebagai berikut:

### **Makna kebebasan menurut UUD 1945 pasal 28.**

Makna kebebasan hidup yang telah tertuang dalam undang-undang dasar pasal 28A sampai dengan pasal 28J harus ditafsirkan dan dimaknai sesuai konteks yang benar dan harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai agama yang dianut masyarakat Indonesia. Makna yang terkandung di dalamnya adalah tentang hak azasi manusia. Artinya setiap orang atau warga Negara berhak untuk hidup, berhak untuk berpendapat, berhak untuk beragama, berhak untuk tidak diperbudak dan lain sebagainya.

---

<sup>18</sup> Bigment Sirait, *LGBT Dalam Perspektif Teologis* (Jakarta: Reformata, 2016).

<sup>19</sup> Yosua Sibarani, "SPIRITUALITAS KRISTEN DALAM MATIUS 22:37-40 SEBAGAI POLA HIDUP KRISTIANI," *Shift Key : Jurnal Teologi Dan Pelayanan* 10, no. 2 (December 9, 2020): 119-34, <https://doi.org/10.37465/shiftkey.v10i2.95>.

<sup>20</sup> Anton Siswanto, *Passion To Your Words* (Bandung: Visi Anugerah Indonesia, 2014), 26.

<sup>21</sup> Anne Hershberger K, *Seksualitas Pemberian Allah* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2008), 34.

<sup>22</sup> Hershberger, 34.

Latar belakang undang-undang ini, dilatarbelakangi banyaknya pelanggaran hak azasi manusia yang terjadi di Indonesia misalnya tragedi semanggi, kematian Munir dan peristiwa-peristiwa lain yang melanggar hak azasi manusia. Mengemukakan pendapat dimuka umum merupakan salah satu hak azasi manusia, hal ini dilindungi oleh undang-undang dasar 1945. Namun kebebasan yang dimaksud tidak boleh kebablasan artinya merusak tatanan yang sudah ada. Perilaku kaum LGBT merusak tatanan yang sudah tertuang dalam undang-undang dasar 1945. Pasal 28 juga tidak membahas atau mendukung perilaku kaum LGBT karena bertentangan dengan pasal-pasal lain yang telah tertuang dalam undang-undang dasar 45.

Kebebasan hidup, kebebasan berpendapat, kebebasan berkumpul, dan kebebasan yang lainnya harus dimaknai sesuai regulasi dan ketetapan yang berlaku. Kebebasan tanpa aturan akan merusak dan menghancurkan bangsa. Sebagai warga Negara yang baik harus taat pada hukum dan undang-undang yang berlaku.

### **Makna kebebasan menurut Alkitab**

Alkitab sangat detail menjelaskan bahwa setelah orang percaya diselamatkan, maka status orang percaya adalah orang merdeka. Bebas yang dimaksud adalah Pertama, bebas dari hukuman kekal dan dari tuntutan hukum Taurat. Bukan kebebasan melakukan dosa. Paulus menegur jemaat Korintus yang menghalalkan melakukan seks bebas, dan tidak menggunakan seks pada tempatnya. Kesalahan sebagian jemaat Korintus karena salah memahami konsep tubuh. Saat itu, jemaat Korintus dipengaruhi oleh pengajaran filsafat Stoa. Stoa mengajarkan bahwa tubuh adalah jahat sedangkan jiwa adalah baik. Karena tubuh adalah jahat dan pada akhirnya dibinasakan, karena itu, bagi penganut Stoa tidak masalah melakukan hubungan seks terlarang.<sup>23</sup> Teguran ini bisa dilihat dari teguran Paulus kepada Jemaat Korintus saat Paulus mengarkan bahwa memang semua hal halal tetapi tidak semua berguna (1Kor. 6:12a), Paulus melanjutkan semua hal halal tetapi tidak mau dirinya diperhamba oleh apapun (1Kor. 6:12b). 1 Korintus 6:12 menekankan bahwa setelah menerima Kristus dan diselamatkan, status orang percaya bebas dari dosa warisan, karena Kristus telah mati di kayu salib untuk menggantikan kita. Namun, bukan berarti bebas melakukan dosa.

Makna kebebasan yang *kedua* adalah kebebasan harus sesuai dengan tuntutan Alkitab. Panduan alkitab adalah kebebasan, digunakan untuk memuliakan Tuhan. Sementara kebebasan kaum LGBT adalah kebebasan melakukan dosa, dan kebebasan yang mereka tafsir adalah kebebasan yang tidak terkontrol dan bertentangan dengan prinsip Alkitab. Kebebasan itu menyalahi penggunaan seks yang telah ditetapkan Allah sejak semula, yakni hubungan seksual hanya boleh terjadi di dalam hubungan suami istri antara laki-laki dengan perempuan yang telah masuk dalam pemberkatan pernikahan kudus di luar itu adalah kekejian bagi Tuhan.

### **Makna Kasih Menurut Alkitab**

Kasih merupakan inti dari pengajaran Alkitab. Dari kitab kejadian sampai kitab wahyu isinya mengajarkan tentang kasih. Karena itu, Alkitab mengajarkan bahwa mengasihi itu wajib dan bukan pilihan. Wajib berarti harus dilakukan secara terus menerus. Yesus mengajarkan dalam Matius 22:39 untuk mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri.

<sup>23</sup> Manase Gulo, "SEKSUALITAS DALAM PERNIKAHAN MENURUT 1 KORINTUS 7:1-5," *Manna Rafflesia* 4, no. 2 (April 30, 2018): 130–47, [https://doi.org/10.38091/man\\_raf.v4i2.93](https://doi.org/10.38091/man_raf.v4i2.93).

Konteks ayat ini adalah saat seorang ahli taurat mengajukan pertanyaan kepada Yesus, manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Pertanyaan ini mengandung unsur mencobai Yesus. Yesus menjawab hukum pertama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dan hukum ke dua yang sama dengan itu adalah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri.

Menurut Henry kedua hukum itu merangkum semua perintah yang tertulis di atas loh batu yang kedua.<sup>24</sup> Mengasihilah yang dimaksud adalah menghormati dan menghargai semua orang, dan tidak boleh melakukan kejahatan atau merugikan siapa pun. Pengertian yang ketiga adalah mengusahakan apa yang baik dan apa yang berguna baginya, sama seperti kita mencari apa yang baik dan apa yang berguna bagi kita sendiri.<sup>25</sup> Heer memberikan catatan kasih itu harus yang berguna dan bermanfaat, bila hal itu tidak berguna tidak boleh dikasihilah. Semua kasih yang merusak dan menjadi akar dosa harus dibuang dan dimatikan.<sup>26</sup> Artinya dosa tidak boleh dikompromikan apalagi dikasihilah. Hal yang sama juga berlaku bagi kaum LGBT perilaku dan peliharaan mereka harus dibuang dan dimatikan dan tidak bisa dikasihilah. Kasih artinya melakukan perbuatan baik kepada sesama sesuai panduan Alkitab. Kasih dalam ajaran Alkitab adalah terkontrol.

Dasar kasih orang percaya adalah kasih Kristus kepada umat-Nya. Menurut Ayawaila kasih menjadi dasar dalam hubungan sosial dengan orang lain, kasih seperti ini berasal dari Allah.<sup>27</sup> Bentuk kasih Tuhan terhadap umat-Nya adalah Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal yaitu Yesus Kristus untuk pengampunan dosa manusia. Sifat kasih Allah adalah tanpa pamrih, rela berkorban dan lain sebagainya. Pengertian di atas memberikan gambaran bahwa Alkitab tidak pernah mengasihilah dosa dan sangat melarang orang yang kompromi dengan dosa. Bagi Alkitab penggunaan seks tidak pada tempatnya adalah dosa. Seks yang dimaksud adalah seks bebas, seperti yang dipraktikkan oleh kaum LGBT. Perilaku seperti ini, bagi Alkitab tidak perlu dikompromikan ataupun dikasihilah, sebab orang yang kompromi dan apalagi mengasihilah maka mendatangkan dosa bagi dirinya.

### **Usaha Menepis Penafsiran LGBT**

Argumentasi lain yang harus digunakan untuk menepis hermeneutik LGBT, selain mengevaluasi penafsiran tentang kebebasan hidup dan mengevaluasi penafsiran pemaknaan kasih menurut ajaran iman Kristen adalah harus menjelaskan dan menguraikan kepada kaum LGBT mengenai sejarah penciptaan manusia. LGBT harus memahami bahwa ketika Tuhan menciptakan manusia, Ia menciptakan dalam bentuk singular, namun saat Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan menggunakan bentuk plural.

Pernyataan di atas menunjukkan hakekat manusia adalah satu dengan dua jenis kelamin yakni laki-laki dan perempuan (Kej. 1:27). Purba juga mengemukakan demikian bahwa saat Allah menciptakan manusia, Allah menciptakan dengan dua jenis kelamin yakni laki-laki dan perempuan.<sup>28</sup> Seluruh isi Alkitab tidak pernah ditemukan bahwa Allah menciptakan kaum lesbi, kaum gay, kaum biseks dan trans gender. Alkitab hanya menya-

<sup>24</sup> Henry Matthew, *Tafsiran Matthew Henry, Injil Matius 15-28* (Surabaya: Momentum, 2008), 1139.

<sup>25</sup> J.J. de heer, *Injil Matius Tafsiran Alkitab, 1-22* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2011), 442.

<sup>26</sup> Matthew, *Tafsiran Matthew Henry, Injil Matius 15-28*, 1139.

<sup>27</sup> Estherlina Maria Ayawaila, "Makna Hidup Dalam Kasih Menurut Rasul Paulus Berdasarkan Roma 12:9-21," *Manna Rafflesia* 3, no. 2 (April 1, 2017): 157-75, [https://doi.org/10.38091/man\\_raf.v3i2.73](https://doi.org/10.38091/man_raf.v3i2.73).

<sup>28</sup> Asmat Purba, "Tinjauan Teologis Terhadap Fenomena Penyimpangan Seksual: Lesbian, Gay, Biseksual Dan Transgender (LGBT)," *Jurnal TEDC* 10, no. 2 (2019): 142-46.

takan, Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan sesuai gambar dan rupa Allah. Manusia yang diciptakan Tuhan baik laki-laki maupun perempuan menjadi wakil Allah dalam mengelola alam semesta secara bertanggung jawab.<sup>29</sup> Subeno juga berpendapat demikian bahwa ketika Allah menciptakan manusia, Ia menciptakan manusia Pria dan Wanita, dan melaluinya Allah merancang pernikahan. Pernikahan itu merupakan lembaga pertama yang ditetapkan dan dikendaki Allah.<sup>30</sup> Ini desain original yang dibuat Tuhan sejak semula. Salah satu tujuan Allah membuat lembaga pernikahan untuk melaksanakan mandat budaya (Kej. 1:28).

Saat Tuhan memerintahkan manusia untuk melaksanakan mandat budaya, Tuhan membuat tata tertib yakni dalam Kejadian 2:24, "laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan isterinya lalu keduanya menjadi satu daging". Ayat ini menjelaskan bahwa yang bisa melaksanakan pernikahan hanya yang berjenis kelamin laki-laki dengan yang berjenis kelamin perempuan karena di dalam pernikahan ada kewajiban seksual antara suami istri. Artinya hubungan seksual hanya boleh terjadi diantara suami istri yang sah. di luar itu adalah kekejian bagi Tuhan. Mengapa demikian karena seks itu adalah anugrah dari Allah.<sup>31</sup> Seks harus dipergunakan secara bertanggung jawab atau sesuai ketentuan Tuhan.

## KESIMPULAN

Argumentasi-argumentasi yang dikemukakan oleh kaum LGBT melalui penafsiran dan pemaknaan tentang kebebasan hidup dan penafsiran terhadap pemaknaan kasih dalam ajaran iman Kristen sangat tidak memadai bahkan mengalami kesesatan dalam penafsiran. Penafsiran terhadap istilah Hak Azasi Manusia (HAM) saat menafsir hanya melihat satu pasal dalam undang-undang dasar 1945 yaitu pasal 28 dan lupa memperhatikan pasal-pasal lain yang telah mengatur tentang undang-undang perkawinan yakni UU nomor 1 pasal 1 yakni pernikahan hanya terjadi antara laki-laki dan perempuan. Undang-undang lain. Selain itu, kaum LGBT juga tidak memperhatikan konteks pasal tersebut. Kesesatan dalam penafsiran menyebabkan kaum LGBT memilih tindakan yang tidak berkenan kepada Tuhan dan sekaligus melanggar makna undang-undang 1945 karena perilaku LGBT bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila serta nilai-nilai agama yang dianut oleh bangsa Indonesia.

Kaum LGBT juga salah memaknai arti kasih dalam ajaran iman Kristen. Ajaran Kristen sangat menekankan kasih. Yesus memang memerintahkan setiap orang percaya untuk mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri, namun kasih yang dimaksud oleh Tuhan Yesus bukan mengasihi dosa, seperti yang dipraktikkan oleh kaum LGBT. Mengasihi sesama berarti menghargai, memperdulikan dan melakukan apa yang berguna bagi sesama. Tetapi bila kasih itu membawa ke dalam dosa, maka kasih seperti harus dibuang dan bahkan harus dimatikan, karena setiap dosa adalah kekejian dihadapan Tuhan. Argumentasi penafsiran yang dikemukakan oleh kaum LGBT yang menekankan kasih sebagai perintah Tuhan. Hal ini sangat tidak memadai untuk menjadi alasan menerima

<sup>29</sup> Anthony A Hoekema, *Manusia: Ciptaan Menurut Gambar Allah* (Surabaya: Momentum, n.d.), 87.

<sup>30</sup> Sutjipto Subeno, *Indahnya Pernikahan Kristen, Sebuah Pengajaran Alkitab* (Surabaya: Momentum, 2008), 2.

<sup>31</sup> Nadesul Hendrawan, *Buku Sehat Calon Pengantin Dan Calon Keluarga Muda* (Jakarta: Kompas, n.d.), 139.

keberadaan LGBT karena memisahkan kasih dengan hukum dan memposisikan kasih yang paling tertinggi. Ini adalah kesalahan dan kesesatan hermeneutik

Mengembalikan kaum LGBT ke jalan yang benar, jalan yang dilalui adalah mengajarkan kepada mereka sejarah penciptaan Allah. Karena dalam sejarah penciptaan hanya dua jenis kelamin yakni laki-laki dan perempuan. Selain itu, pemerintah harus tegas mengeluarkan aturan bahwa perilaku LGBT bertentangan dengan undang-undang dasar 1945 dan nilai-nilai Pancasila yang dianut bangsa Indonesia. Karena bertentangan dengan undang-undang dan nilai-nilai agama yang dianut bangsa Indonesia maka, setiap perbuatan LGBT mengandung unsur pidana karena itu harus disanksi sesuai undang-undang yang berlaku. Tidak hanya pemerintah yang mengeluarkan aturan yang tegas, gereja juga harus mengeluarkan pernyataan bahwa perilaku LGBT adalah dosa, dan karena itu, LGBT harus meninggalkan perbuatan itu.

## REFERENSI

- Anton Siswanto, *Passion To Your Words*, Bandung: Visi Anugerah Indonesia, 2014
- Anthony A. Hoekema, *Manusia: Ciptaan Menurut Gambar Allah*, Surabaya: Momentum, 2008
- Anne, K. Hershberger, *Seksualitas Pemberian Allah*, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2008
- Audy dan Okta Prima Putra, *Ini Gereja Pertama di Indonesia yang Menerima LGBT dengan Terbuka*, <http://sejuk.org/2019/07/10/gereja-pertama-di-Indonesia-yang-menerima-lgbt-dengan-terbuka/>
- Ayawaila, Estherlina Maria. "MAKNA HIDUP DALAM KASIH MENURUT RASUL PAULUS BERDASARKAN ROMA 12:9-21." *Manna Rafflesia* 3, no. 2 (April 1, 2017): 157–75. [https://doi.org/10.38091/man\\_raf.v3i2.73](https://doi.org/10.38091/man_raf.v3i2.73).
- Bilodeau, Brent L, and Kristen A Renn. "Analysis of LGBT Identity Development Models and Implications for Practice." *New Directions for Student Services* 2005, no. 111 (2005): 25–39.
- Gulo, Manase. "Mengelola Perbedaan Menjadi Sebuah Kekayaan: Suatu Analisis Teks Kolose 3:12-17." *Manna Rafflesia* 7, no. 1 (October 31, 2020): 22–44. [https://doi.org/10.38091/man\\_raf.v7i1.130](https://doi.org/10.38091/man_raf.v7i1.130).
- Jupiter Dan. *Runtuhnya Teori "Gay Gene."* www.narth.com, 2002.
- J.A, Deni. *Menjadi Indonesia Tanpa Diskriminasi*. Jakarta: Inspirasi, 2014.
- Lubis, Namora Lumongga and Hasnida. *Konseling Kelompok*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Nadesul Hendrawan, 2007 *Buku Sehat Calon Pengantin dan Calon Keluarga Muda*, Jakarta: Kompas)
- Namora Lumongga Lubis, dan Hasnida, *Konseling Kelompok*, Jakarta: Kencana, 2016
- Prakoso, Christian Bayu, Yonatan Alex Arifianto, and Aji Suseno. "LGBT Dalam Perspektif Alkitab Sebagai Landasan Membentuk Paradigma Etika Kristen Terhadap Pergaulan Orang Percaya." *Jurnal Teologi* 1, no. 1 (2020): 1–14.
- — —. "Seksualitas Dalam Pernikahan Menurut 1 KORINTUS 7:1-5." *Manna Rafflesia* 4, no. 2 (April 30, 2018): 130–47. [https://doi.org/10.38091/man\\_raf.v4i2.93](https://doi.org/10.38091/man_raf.v4i2.93).
- Purba, Asmat. "Tinjauan Teologis Terhadap Fenomena Penyimpangan Seksual: Lesbian, Gay, Biseksual Dan Transgender (LGBT)." *Jurnal TEDC* 10, no. 2 (2019): 142–46.
- Sibarani, Yosua. "SPIRITUALITAS KRISTEN DALAM MATIUS 22:37-40 SEBAGAI POLA HIDUP KRISTIANI." *Shift Key : Jurnal Teologi Dan Pelayanan* 10, no. 2 (December 9, 2020): 119–34. <https://doi.org/10.37465/shiftkey.v10i2.95>.
- Sirait, Bignent. *LGBT Dalam Perspektif Teologis*. Jakarta: Reformata, 2016.

- Stephen Suleeman: *Kristen Konservatif VS Kristen Liberal-Kompasiana.com*. [www-kompasiana-com.cdn.ampproject.org](http://www-kompasiana-com.cdn.ampproject.org) dikutip 27 April 2020
- Sulistyowati, *Buku Cerdas UUD & Amandemen Perubahan*, Jakarta: Vicosta Publishing, 2015
- Sutjipto Subeno, 2008 *Indahnya Pernikahan Kristen, Sebuah Pengajaran Alkitab*, (Surabaya: Momentum)
- UUD 1945 Dan Perubahannya (Jakarta Selatan: IKAPI, 2008
- Wirawan. *Evaluasi, Teori, Model, Metodologi, Aplikasi Dan Profesi*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016.
- Yudiyanto, Yudiyanto. "Dr. Yudiyanto, M. Si.-Fenomena Lesbian, Gay, Biseksual Dan Transgender (LGBT) Di Indonesia Serta Upaya Pencegahannya." *Nizham Journal of Islamic Studies* 4, no. 1 (2017): 62–74.